

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.
GARUDA INDONESIA CABANG PADANG**

OLEH

**NAMA : ANDIKO
NO. BP : 02 940 035**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**

2007

NO REG : 26 / PK II / II / 2007



PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.
GARUDA INDONESIA CABANG PADANG

(Andiko, 02 940 035, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi)

ABSTRAK

Perkembangan pengangkutan barang melalui udara dewasa ini semakin pesat perkembangannya. Hal ini didukung oleh adanya sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya angkutan udara ini secara lancar. Adapun yang dimaksud pengangkutan adalah : memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah siapa sajakah para pihak yang terkait dalam pengangkutan udara serta tanggung jawab pengangkut, apakah fungsi tiket serta hambatan – hambatan yang ditemui dalam pengangkutan udara ini khususnya pada PT. Garuda Indonesia Cabang Padang dan realisasasi ganti rugi pada barang yang diangkut.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang – undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Sumber data penulis dapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen, observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data melalui proses *editing* dan *coding* kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa dilakukannya perjanjian pengangkutan udara ini lazimnya dalam praktek dibentuk dalam perjanjian standard (baku) yaitu dimana suatu perjanjian yang syarat – syarat angkutan tersebut ditetapkan oleh pihak pengangkut (PT. Garuda Indonesia). Hal ini dilaksanakan untuk lebih melindungi pihak pengangkut dari resiko yang tinggi akan menanggung resiko yang akan terjadi. Begitu juga dengan biaya ganti rugi yang akan dilakukan oleh pihak pengangkut telah ditentukan terlebih dahulu, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak jenis barang apa yang akan diangkut, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan untuk itu pihak pemakai jasa akan mengeluarkan biaya lebih dari biasanya untuk mengirimkan barang tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, dan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka perangkat hukum harus memainkan peranannya, terutama dalam menciptakan adanya kepastian hukum dalam berbagai bidang. Sehubungan dengan hal ini maka perlu adanya peraturan – peraturan yang dapat menjamin kelancaran dan kelangsungan pembangunan agar dapat terlaksana dengan baik.

Tiap – tiap perusahaan dalam bentuk dan bidang apapun, terutama dalam bidang perdagangan serta distribusi kebutuhan pokok, angkutan baik itu angkutan darat, laut maupun udara sangat besar peranannya. Dengan kata lain dengan adanya alat angkutan manusia dapat menyampaikan atau mendistribusikan berbagai kebutuhan. Persepsi diatas sangat rasional dengan adanya kebutuhan – kebutuhan tertentu dari masyarakat yang tidak mungkin tersedia selalu. Hal ini perlu adanya suatu alat pengangkutan yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut.

Khusus mengenai ketentuan pengangkutan udara dalam Undang – Undang No. 83 tahun 1983 tentang Penerbangan yang kemudian diganti dengan Undang – Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, menyatakan transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkokoh pertahanan nasional, dan mempererat

hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.¹ untuk mendukung pengangkutan udara tersebut khususnya di Sumatera Barat telah dibangun Bandar Udara Internasional Minang Kabau.

Pembangunan Bandara Internasional Minang Kabau memakan waktu yang sangat lama sekali, sudah empat Gubernur yang mengelolanya sampai terwujudnya bandara ini. Dimulai tahun 2002, makan waktu 34 bulan masa pemeliharaan 12 bulan sampai dengan Februari 2006. Bandara Internasional Minang Kabau akan menampung lebih dari 1,5 juta penumpang pertahun dan kargo 16.000 ton pertahun serta dapat melayani pesawat udara jenis boeing 747².

Berkaitan dengan hal tersebut maka pengangkutan barang melalui bandara Internasional Minang Kabau merupakan sesuatu hal yang sangat penting apalagi mengingat statusnya yang merupakan bandara internasional, karenanya maka pada hari Jum'at 22 Juli 2005 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Sumatera Barat. Pada hari tersebut mulai beroperasi bandara baru, Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), pengganti Bandara Tabing yang karena keterbatasannya dirasakan sulit untuk mengakomodasi pertumbuhan penerbangan di Sumatera Barat. Selain itu pada tanggal tersebut PT (Persero) Angkasa Pura II mulai mengoperasikan Gudang Kargo yang berfungsi sebagai Terminal Kargo di Bandara Internasional Minang Kabau.

Mustahil bila ada suatu usaha perniagaan yang mengabaikan segi pengangkutan ini. Disamping itu mengenai pengangkutan benda – benda tersebut

¹ Undang – Undang Penerbangan No. 15 tahun 1992

² Buku panduan Bandara Angkasa Pura II Edisi Khusus Bandara Internasional Minang Kabau hlm - 6

yang diperlukan di tempat – tempat tertentu, dalam keadaan yang lengkap dan utuh serta padat tepat waktunya, tetapi juga mengenai pengangkutan orang – orang yang memberikan perantaraaan pada pelaksanaan perusahaan. Misalnya seorang agen perniagaan, seorang pekerja berkeliling, seorang komisioner. Mereka semuanya pada waktu tertentu tidak mungkin memenuhi prestasi – prestasinya tanpa alat pengangkutan, belum lagi terhitung bertambahnya orang – orang yang karena sesuatu hal misalnya untuk peninjauan di dalam atau di luar negeri, mereka tentu memerlukan pengangkutan.

Adapun arti hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita artikan sebagai keseluruhan peraturan – peraturan, didalam dan diluar kodifikasi (KUH perdata, KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan – hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang – barang dan atau orang – orang ke lain tempat untuk memenuhi perikatan – perikatan yang lahir dari perjanjian – perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian – perjanjian untuk memberikan perantaraaan.³

Sehubungan dengan perjanjian pengangkutan terhadap barang kargo dalam pengangkutan udara ini, persoalan pokok adalah perihal tanggung jawab pengangkut udara. Dalam hal ini pengangkutan barang, apa bila terjadi resiko dan menimbulkan kerusakan, kehilangan atau musnahnya barang, siapa yang akan bertanggung jawab. Untuk ini akan dapat ditinjau beberapa bentuk perjanjian sehubungan dengan pengangkutan barang yang menjelaskan perihal pertanggung jawaban dari pengangkut.

³ Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia penerbit Rineka Cipta 1991 hlm- 5

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya para pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan barang dalam perjanjian pengangkutan udara adalah :

- a. Pihak pengangkut yang diartikan sebagai setiap orang yang menjadi pemilik pengawas atau pengemudi dari suatu pesawat udara yang dipergunakannya, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain untuk mengangkut penumpang.
- b. Pihak pengirim yang diartikan sebagai pihak pengirim barang dengan pesawat udara yang didasarkan persetujuan pengangkutan barang. Dalam hal ini pengirim dapat perseorangan maupun badan hukum.
- c. Pihak penerima barang yang diartikan sebagai orang kepada siapa barang tersebut dialamatkan. Sebagai pihak penerima barang harus dilengkapi dokumen-dokumen tertentu yang menjadi bukti dia ditunjuk sebagai penerima barang.

Pengertian dasar tentang tanggung jawab pengangkut diartikan sebagai konsekwensidari suatu perjanjian antara pihak pengangkut dan pengirim barang/cargo, dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu bentuk prestasi yang telah disepakati dan semua bentuk resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut.

2. Tiket barang/cargo merupakan alat bukti utama tentang adanya perjanjian pengangkutan barang/cargo. Hal ini didasarkan pada pasal 5 ordonansi

pengangkutan udara (stb. 1939 – 100) sisi lain tiket barang /cargo sebagai tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan barang cargonya. Dengan perkataan lain bahwa tiket barang/cargo merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan barang/cargo melalui udara.

3. Hambatan-hambatan yang dirasakan pihak PT Garuda Indonesia dalam melakukan perjanjian pengangkutan udara terhadap barang/cargonya, antara lain :

- a. Pihak pengirim tidak selalu melakukan pengawasan terhadap barang/cargonya dengan seksama
- b. Penerima barang tidak segera mengambil barang yang dialamatkan kepadanya
- c. Pengetahuan/skill pegawai pengepakan yang kurang.

Hambatan-hambatan yang dirasakan pihak yang merasa mengalami kerugian antara lain :

- d. Tentang jangka waktu penyelesaian klaim yang memakan waktu sedikit lebih lama.
- e. Mengenai jumlah ganti rugi yang dilakukan tidak sebanding

Apabila terjadi kerusakan,kekurangan atau kehilangan bagasi atau barang/cargo dalam penerbangan, maka pihak pengirim dapat mengajukan klaim berupa tuntutan yang dilakukan dengan membuat surat klaim tertulis yakni tuntutan ganti kerugian kepada pihak pengangkut. Penyelesaian klaim ini mayoritas dilakukan oleh pihak PT Garuda Indonesia dengan cara damai, tanpa melalui prosedur pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Usman Sution**, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, 1991
- Muljadi Kartini**, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003
- Mustafa Bachsan**, *Asas – Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico Bandung 1982
- Sockardono**, *Hukum Dagang Indonesia (jilid II)*, Jakarta, PT. Rajawali, 1987
- Wasfan M**, *Buku Panduan Bandara Internasional Minang Kabau*, Angkasa Pura II, edisi 19 September 2005
- Widjaja Gunawan**, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003
- Tjakranegara Soegijatna**, *Hukum Pegangkutan Barang dan Pemompong*, PT Rineka Cipta, 1995
- Kansil C. S. T**, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 1992
- Rusli Hardijan**, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, PT Fajar Inter Pratama, 1996
- Subekti**, *Hukum Perjanjian*, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermas, Jakarta 1986
- Muhammad Abdul Kadi**, *Hukum Perikatan*, Bandung 1982
- Undang – Undang No 15 tahun 1992*
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1995*
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*